



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan PKPU tetap sebagai berikut, atas permohonan PKPU yang diajukan oleh :

PT.GUNUNG MARMER RAYA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Demak Timur No. 4 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Harianto Kusuma, selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 06-01-2020, Nomor : 2, yang dibuat dihadapan Lukas Haridjaja Gani, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13-01-2020, Nomor :AHU-0002458.AH.01.02.Tahun 2020, sah bertindak untuk dan atas nama PT.GUNUNG MARMER RAYA, dalam hal memberi kuasa kepada Kukuh Agus Kurniawan, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor hukum "Kukuh Agus Kurniawan & Rekan" yang berkantor di Jl. Kutisari Utara II No. 25, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, sebagai **PEMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari surat rekomendasi dari Hakim Pengawas dan mendengar Pengurus, Kreditur, Serta Debitur;

Setelah membaca Laporan Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan permohonan PKPU tanggal 14 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri – Niaga Surabaya pada tanggal 15 Januari 2021, dengan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 19 Januari 2021 (“Putusan PKPU”), dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon PT. Gunung Marmer Raya tersebut;
2. Menetapkan Pemohon PKPU, PT Gunung Marmer Raya yang berkedudukan di Jl. Demak Timur Nomor 4 Surabaya, dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Sdr. R.MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Dr. Yory Yusran, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-233-AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang beralamat di Jl. Pondok Maspion VB 2-3, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Pengurus;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir;

Hal 2 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 05 Maret 2021 ("Putusan PKPU"), dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pemberian Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU Tetap) ;
2. Menyatakan PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU Tetap) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Dr. Yory Yusran, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-233-AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang beralamat di Jl. Pondok Maspion VB 2-3, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Pengurus ;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 04 Mei 2021 ("Putusan PKPU"), dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada Pemohon PKPU;

Hal 3 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan para Kreditor lainnya yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 02 Juli 2021 ("Putusan PKPU"), dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyetujui Pemberian Perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada Pemohon PKPU;
- Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan para Kreditor lainnya yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas tanggal 23 Agustus 2021 dan Pengurus tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting tertanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana terurai dalam Berita Acara Rapat Kreditor tertanggal 23 Agustus 2021, Debitur (PT. Gunung Marmer Raya) telah mengajukan permohonan perpanjangan

Hal 4 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu PKPU tetap selama 45 (empat puluh lima) hari kepada seluruh kreditur, dengan Kreditur Separatis yaitu PT. Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk dan PT BCA Finance, Kreditur Konkuren yaitu PT Bian Niaga Batuan dan PT Certechs Indonesia;

2. Bahwa Debitur mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) oleh karena Debitur baru saja berhasil mendapatkan investor baru, yaitu PT. Sipoa Propertindo Abadi yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tertanggal 16 Agustus 2021, dan setelah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perseroan setelah masa kerjasama, debitur memutuskan untuk memaksimalkan negosiasi skema restrukturisasi kepada para Krediturnya dalam sisa waktu PKPU Tetap selama 45 hari;
3. Bahwa atas proposal tersebut, Para Kreditur memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan menolak memberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap;
 - PT. BCA FINANCE menyatakan menyetujui perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari;
 - PT. Bian Niaga Batuan menyatakan menyetujui perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari;
 - PT. Certechs Indonesia menyatakan menyetujui perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari;
4. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 229 ayat (1) *Juncto* Pasal 281 ayat (1) *Juncto*, Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan:

(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

Hal 5 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; **dan**
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Pasal 281 ayat (1):

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dan 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dan seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dan 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dan seluruh tagihan dan Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

Pasal 289:

Hal 6 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menenima pembenitahuan penolakan dan Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

5. Bahwa PT Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk, selaku pemegang 13.549 Hak Suara Separatis ekuivalen 99,29%; yang tidak setuju memberikan perpanjangan waktu PKPU kepada Debitor, maka ketentuan Pasal 229 ayat (1) Jo. Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU tidak terpenuhi, dan dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan & PKPU, berikut rekomendasi dan Pengurus, maka Hakim Pengawas merekomendasikan Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengutip segala yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang untuk selengkapnya dianggap tercantum dalam keputusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 Ayat (6) jo Pasal 237 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 7 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. tanggal 19 Januari 2021, telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PEMOHON PKPU/Debitor PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. tanggal 05 Maret 2021 PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) telah diputus berada dalam PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. tanggal 04 Mei 2021 PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) telah diputus berada dalam PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. tanggal 02 Juli 2021 PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) telah diputus berada dalam PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam persidangan Senin tanggal 23 Agustus 2021, Majelis Hakim telah mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas dan Pengurus ternyata telah diselenggarakan rapat-rapat dengan Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dilaksanakan voting/pemungutan suara Para Kreditor untuk memberikan

Hal 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan PKPU Tetap PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas, hasil pelaksanaan voting/pemungutan suara Para Kreditor untuk memberikan Perpanjangan PKPU Tetap kepada PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) pada tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya bahwa PT Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk, selaku pemegang 13.549 Hak Suara Separatis ekuivalen 99,29%; yang tidak setuju memberikan perpanjangan waktu PKPU kepada Debitor;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas berpendapat, dari hasil voting/pemungutan suara pemberian perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor PKPU pada tanggal 23 Agustus 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Para Kreditor telah menolak Perpanjangan PKPU Tetap PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU).

Menimbang, bahwa dari hasil pelaksanaan voting/pemungutan suara Para Kreditor untuk memberikan Perpanjangan PKPU Tetap PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU), Hakim Pengawas telah merekomendasikan agar PT Gunung Marmer Raya (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Pengurus telah melaporkan kepada Hakim Pengawas bahwa Debitor sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan PKPU Tetap belum mengajukan proposal rencana perdamaian kepada Para Kreditor;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan alasan yang dapat mencegah Debitor berada dalam keadaan pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit;

Hal 9 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan PKPU terdahulu telah memohon untuk menunjuk dan mengangkat :

- **Dr. Yory Yusran, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-233-AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang beralamat di Jl. Pondok Maspion VB 2-3, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU, Pengurus telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang dan untuk efisiensi dan efektifitas maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk Proses Kepailitan Pemohon PKPU Majelis Hakim tetap akan menunjuk Kurator sebagaimana berikut dibawah ini :

- **Dr. Yory Yusran, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-233-AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang beralamat di Jl. Pondok Maspion VB 2-3, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;

Menurut penilaian Majelis yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan untuk diangkatnya kurator tambahan oleh Kuasa dari PT BNI, dimana menurut Majelis belum ada urgensinya untuk dikabulkan, maka harus ditolak:

Menimbang, bahwa mengenai penunjukkan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan Pemohon PKPU, Majelis Hakim tetap akan menunjuk Sdr/

Hal 10 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. yang telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap sebagai Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa mengenai Fee/Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan selama Proses PKPU PT Gunung Marmer Raya akan dibebankan kepada Harta Debitor Pailit dan akan ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan dibebankan kepada Harta Debitor Pailit dan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara pemberesan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan Pailit maka menurut hukum biaya yang timbul dari permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amat putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (1) jo. Pasal 230 serta Pasal-Pasal yang berkaitan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT.GUNUNG MARMER RAYA**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Demak Timur No. 4 Surabaya, **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya;

Hal 11 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Sdr. R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. Dr. Yory Yusran, S.H., M.H. sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
4. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.149.000,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami Khusaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Gunawan Tri Budiono, S.H., M.H. dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Pengurus.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Khusaini, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Alarico De Jesus, S.H.

Hal 12 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 169.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.950.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 3.149.000,-

(tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 13 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby